

Analisis Hak Mut'ah Dalam Perceraian Yang Diajukan Oleh Istri Menurut KHI Dan Fiqh

Nadila Ulandari, Salsa Mayzahra, Suhaila Mumtazah

Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai

Nadilaulandari@gmail.com

Salsamayzahra@gmail.com

Suhailamumtazah@gmail.com

Abstract

Based on this research aims to analyze Mut'ah in Divorce Submitted by Wife According to KHI and Fiqh. This research uses normative juridical research, namely legal research conducted by examining library materials or secondary data only. Using a statutory approach (juridical approach) and conceptual approach (conceptual approach). In the Compilation of Islamic Law (KHI) Article 1 letter (j), mut'ah is defined as a gift from the husband in the form of money, goods, or other objects to the wife who has been divorced. According to the author, mut'ah is a gift from a former husband to his ex-wife who was sentenced to divorce in the form of money or other objects. If a wife sues her husband for divorce, the former wife does not get the right to mut'ah.

Keywords: *Nafkah, Mut'ah, Compilation of Islamic Law, Fiqh*

Abstrak

Berdasarkan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Mut'ah Dalam Perceraian Yang Diajukan Oleh Istri Menurut KHI Dan Fiqh. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Menggunakan pendekatan perundang-undangan (*yuridis approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 1 huruf (j), mut'ah didefinisikan sebagai pemberian suami berupa uang, barang, atau benda lainnya kepada istri yang telah dijatuhi talak. Menurut penulis mut'ah adalah pemberian dari mantan suami kepada mantan istrinya yang dijatuhi talak baik berupa uang atau benda lainnya. jika seorang istri menggugat cerai suaminya maka mantan istri tersebut tidak mendapatkan hak mut'ah.

Kata Kunci: *Nafkah, Mut'ah, Kompilasi Hukum Islam, Fiqh*

Pendahuluan

Perceraian, meskipun diperbolehkan dalam Islam, dianggap sebagai tindakan yang tidak disukai oleh Allah. Dalam proses perceraian, perhatian besar harus diberikan pada hak-hak yang melekat pada kedua belah pihak, khususnya hak-hak istri. Salah satu hak yang muncul dalam konteks ini adalah hak mut'ah, yaitu pemberian dari suami kepada istri sebagai bentuk penghormatan setelah berakhirnya hubungan pernikahan.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan fikih, mut'ah memiliki dasar hukum dalam Al-Qur'an, seperti yang disebutkan dalam Surah Al-Baqarah ayat 241, yang mengamanatkan pemberian mut'ah kepada istri yang dicerai secara patut. Pemberian ini bertujuan untuk meringankan dampak psikologis dan ekonomi yang dialami istri setelah perceraian, sekaligus mencerminkan prinsip keadilan dalam Islam.

Namun, polemik muncul dalam kasus perceraian yang diajukan oleh istri (khulu'). Dalam situasi ini, terdapat perbedaan pendapat mengenai kewajiban suami untuk memberikan mut'ah, mengingat khulu' biasanya melibatkan pengembalian mahar oleh istri sebagai syarat perceraian. KHI sebagai panduan hukum formal di Indonesia memberikan arahan spesifik mengenai hak mut'ah, tetapi pandangan fikih dari berbagai mazhab

menunjukkan beragam interpretasi dalam kasus khulu’.

Penelitian ini berfokus pada analisis hak mut’ah dalam perceraian yang diajukan oleh istri berdasarkan KHI dan perspektif fikih. Kajian ini bertujuan untuk memahami prinsip keadilan dan perlindungan hak-hak istri dalam konteks perceraian, serta mengevaluasi bagaimana implementasi hak mut’ah dalam praktik hukum di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat kesesuaian antara hukum formal dan prinsip syariah dalam sistem hukum nasional.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) yaitu dengan cara mengumpulkan data dari literatur yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Penelitian ini bersumber dari buku dan jurnal. Penelitian ini menggunakan penelitian Yuridis Normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*yuridis approach*) dan Pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif normatif.

Pembahasan **Pengertian Mut’ah**

Mut’ah merujuk pada pemberian yang diberikan oleh suami kepada istri

yang telah diceraikan, dengan tujuan memberikan penghiburan di luar kewajiban nafkah. Al-Qur'an menegaskan kewajiban ini sebagai bentuk penghormatan kepada mantan istri, berupa pakaian atau harta lainnya sesuai kemampuan suami. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 1 huruf (j), mut'ah didefinisikan sebagai pemberian suami berupa uang, barang, atau benda lainnya kepada istri yang telah dijatuhi talak.¹

Secara etimologi, kata *mut'ah* berasal dari akar kata *al-mata'*, yang berarti kesenangan. Dalam istilah hukum Islam, mut'ah merujuk pada pemberian materi sebagai penghibur bagi istri yang berpisah dengan suami karena talak atau kondisi sejenis. Pemberian ini bersifat wajib jika perceraian terjadi karena talak, namun tidak berlaku jika perceraian dilakukan atas inisiatif istri, seperti dalam kasus khuluk.

Para ulama fiqih mendefinisikan mut'ah sebagai sejumlah harta atau benda yang wajib diberikan oleh suami kepada istri akibat perceraian. Namun, terdapat perbedaan pendapat mengenai sifat kewajiban ini. Mayoritas ulama berpendapat bahwa mut'ah tidak diwajibkan untuk semua jenis perceraian. Sebagian fuqaha, seperti kelompok Zahiri, berpendapat bahwa mut'ah adalah kewajiban untuk semua perceraian, sementara fuqaha lainnya

¹ Sanuri Majana, "Penentuan Mut'ah Wanita Karir Dalam Pandangan Hukum Positif Indonesia," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 1 June (2018): 67–86.

menganggapnya hanya sunnah.²

Wahbah az-Zuhaili, dalam karyanya *Fiqih Islam*, menjelaskan bahwa mut'ah adalah pakaian atau harta yang diberikan suami kepada istri yang diceraikan, baik sebagai tambahan dari mahar maupun sebagai pengganti mahar. Tujuannya adalah untuk mengurangi rasa sakit akibat perpisahan dan memberikan kenyamanan emosional kepada mantan istri.

Dapat disimpulkan bahwa mut'ah merupakan pemberian yang wajib atau dianjurkan, tergantung konteksnya, dengan tujuan utama memberikan penghiburan bagi istri yang diceraikan dan meringankan dampak emosional akibat perceraian tersebut.

Dasar Hukum Mut'ah

Sebagai mana Allah berfirman dalam surah al Baqarah ayat 241, yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Bagi istri-istri yang diceraikan terdapat hak mut'ah dengan cara yang patut. Demikian ini adalah ketentuan bagi orang-orang yang bertakwa."

² Devi Yulianti, R Agus Abikusna, and Akhmad Shodikin, "Pembebanan Mut'ah Dan Nafkah 'Iddah Pada Perkara Cerai Talak Dengan Putusan Verstek," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 5, no. 2 (2020): 286–97.

Dari ayat di atas menyatakan bahwa Allah SWT menetapkan sebagai suatu kewajiban atas orang-orang yang takwa memberi mut'ah bagi semua Perempuan yang di talak. Menurut buku tafsir Al- Ahkam menyatakan bahwa Mut'ah yang diberikan itu lain daripada mahar, dan lain pula daripada belanja iddah, hanya berupa apa-apa yang diserahkan kepada perempuan yang ditalak sebagai hiburan atau untuk menyenangkan hatinya. Sebagaimana telah diterangkan juga, wajib di bayar mut'ah bagi Perempuan yang belum dicampuri dan belum lagi ditetapkan maharnya, dan sunnah diberikan kepada Perempuan yang ditalak lain daripada itu.³

Beberapa pendapat ulama mengenai Mut'ah

1. Pandangan Ulama Zahir

Ulama Zahir berpendapat bahwa pemberian mut'ah wajib bagi setiap perempuan yang ditalak oleh suaminya, tanpa memandang apakah perempuan tersebut telah digauli atau belum, serta tanpa mempertimbangkan apakah mahar telah ditentukan atau belum. Dengan kata lain, kewajiban mut'ah menurut pandangan ini sepenuhnya disebabkan oleh tindakan talak yang dilakukan oleh suami, tanpa adanya syarat tambahan.⁴

³ Syeikh H Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam*, cet 1 (jakarta: Kencana, 2006).

⁴ Syeikh H Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam*, cet 1 (jakarta: Kencana, 2006).

2. Pendapat Imam Malik

Imam Malik tidak mewajibkan pemberian mut'ah, melainkan hanya menganjurkannya (sunnah). Anjuran ini berlaku bagi perempuan, baik yang telah digauli maupun belum, serta tanpa memandang status penetapan mahar. Dengan demikian, menurut Imam Malik, tidak ada sebab khusus yang menjadikan mut'ah sebagai kewajiban.

3. Pendapat Imam Abu Hanifah

Menurut Imam Abū Ḥanīfah, mut'ah menjadi wajib apabila perceraian terjadi sebelum perempuan digauli dan mahar belum ditetapkan jumlahnya. Dengan kata lain, kewajiban mut'ah muncul dalam situasi tertentu, yaitu saat talak dijatuhkan, hubungan suami-istri belum terjadi, dan mahar belum ditentukan bentuk maupun jumlahnya.

4. Pandangan Imam Syafi'i Dan Imam Ahmad Bin Hanbali

Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal (dalam salah satu Riwayat pendapatnya) berpendapat bahwa mut'ah wajib diberikan kepada setiap istri yang ditalak oleh suaminya. Namun, kewajiban ini dikecualikan apabila perceraian terjadi sebelum istri digauli dan mahar belum ditetapkan.⁵

⁵ Zulkifli Ritonga, "Pemberian Nafkah Iddah Cerai Gugat Menurut Mazhab Syafi'i (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 137/K/Ag/2007)," *Jurnal Landraad* 1, no. 1 (2022): 1–21.

jika perceraian terjadi sebelum perempuan tersebut digauli dan mahar belum ditetapkan. Ibn Qudamah dari mazhab Hanbali menambahkan bahwa dalam kasus talak sebelum hubungan suami-istri berlangsung dan sebelum mahar ditentukan, hak istri hanya terbatas pada pemberian mut'ah. Dengan demikian, syarat wajib mut'ah menurut pandangan ini adalah adanya talak, mahar belum ditentukan, dan hubungan suami-istri belum terjadi saat talak dijatuhkan.

Klasifikasi perempuan yang di talak menurut Al- Manar :

Penulis *Al-Manar* mengelompokkan perempuan yang ditalak ke dalam beberapa kategori yaitu Perempuan yang belum digauli dan mahar belum ditentukan yaitu Perempuan dalam kategori ini tidak memiliki kewajiban iddah dan hanya berhak menerima mut'ah kemudian, Perempuan yang telah digauli dan mahar telah ditetapkan Perempuan ini berhak menerima mahar secara penuh dan menjalani masa iddah selama tiga kali suci dan Perempuan yang belum digauli tetapi mahar telah ditetapkan Perempuan ini berhak menerima setengah dari mahar yang telah ditentukan dan tidak memiliki kewajiban iddah.

Hukum Pemberian Mut'ah

Mut'ah wajib diberikan kepada perempuan yang diceraikan sebelum digauli jika ia tidak berhak atas separuh mahar. Pendapat mayoritas ulama juga

menyatakan bahwa mut'ah harus diberikan kepada perempuan yang telah digauli, terutama jika perceraian disebabkan oleh suami, seperti dalam kasus kemurtadan, li'an, atau suami yang masuk Islam sementara istri tetap dalam agama asalnya.

Menurut *Kompilasi Hukum Islam (KHI)* Pasal 149, mut'ah merupakan pemberian wajib dari suami kepada istri yang diceraikan melalui talak, berupa uang atau benda yang layak, kecuali dalam kasus khulu (perceraian atas permintaan istri). Kewajiban ini juga diatur dalam Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974, yang mewajibkan suami untuk memberikan nafkah atau tunjangan kepada mantan istri guna memastikan kesejahteraan pasca perceraian. Namun, jika perceraian terjadi atas kehendak istri, seperti dalam kasus gugatan cerai (khulu), suami tidak diwajibkan memberikan mut'ah. Beberapa faktor yang menjadi penyebab istri menggugat cerai suaminya, antara lain:

Mut'ah wajib diberikan kepada perempuan yang diceraikan sebelum digauli jika ia tidak berhak atas separuh mahar. Pendapat mayoritas ulama juga menyatakan bahwa mut'ah harus diberikan kepada perempuan yang telah digauli, terutama jika perceraian disebabkan oleh suami, seperti dalam kasus kemurtadan, li'an, atau suami yang masuk Islam sementara istri tetap dalam agama asalnya.

Menurut *Kompilasi Hukum Islam* (KHI) Pasal 149, mut'ah merupakan pemberian wajib dari suami kepada istri yang diceraikan melalui talak, berupa uang atau benda yang layak, kecuali dalam kasus khulu (perceraian atas permintaan istri). Kewajiban ini juga diatur dalam Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974, yang mewajibkan suami untuk memberikan nafkah atau tunjangan kepada mantan istri guna memastikan kesejahteraan pasca perceraian. Namun, jika perceraian terjadi atas kehendak istri, seperti dalam kasus gugatan cerai (khulu), suami tidak diwajibkan memberikan mut'ah.⁶

Menurut Abu Hanifah, mut'ah menjadi wajib jika perceraian terjadi sebelum hubungan suami-istri berlangsung dan mahar belum ditentukan. Jika mahar sudah ditetapkan, istri hanya berhak menerima setengah dari mahar tersebut. Dalam kasus perceraian, kewajiban pemberian mut'ah kepada istri juga bergantung pada apakah istri dinyatakan *nusyuz* (tidak taat). Berdasarkan Pasal 84 KHI, seorang istri dianggap *nusyuz* jika ia tidak memenuhi kewajibannya kepada suami tanpa alasan yang sah. Namun, jika istri tidak terbukti *nusyuz*, ia tetap berhak atas nafkah selama masa iddah, seperti yang ditekankan dalam putusan perkara No. 727/Pdt.G/2021/PA.Pkb.⁷

⁶ Itsna Faiqatul Himmah et al., "Analisis Normatif Putusan Hakim Tentang Pemberian Iddah Dan Mut'ah Sebelum Ikrar Talak," *Jurnal Antologi Hukum* 2, no. 2 (2022): 161–75

⁷ Rizki Putra Pratama and Zuraidah Azkia, "Pembebanan Nafkah Iddah Dan Mut'ah Dalam Perkara Cerai Gugat Dalam Tinjauan Hukum Islam Di Indonesia Dan Malaysia," *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (2023): 11–26.

Dalam praktik pengadilan agama di Indonesia, mut'ah dan nafkah iddah sering kali tidak diberikan kepada istri yang mengajukan cerai gugat. Tradisi ini cenderung menganggap istri yang menggugat cerai sebagai pihak yang bersalah. Namun, kasus perceraian seharusnya diputuskan dengan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti kekerasan dalam rumah tangga, poligami tanpa izin, atau perilaku suami yang merugikan istri. Hakim perlu memperhatikan kepentingan istri yang dirugikan selama pernikahan, memastikan haknya atas nafkah iddah, mut'ah, serta kebutuhan hidup lainnya tetap terpenuhi, asalkan ia tidak terbukti nusyuz.

Konsep hak mut'ah menurut peraturan mahkamah agung

Berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI), ketika sebuah perkawinan berakhir karena cerai talak, bekas suami diwajibkan memberikan mut'ah berupa uang atau pemberian lain yang layak kepada bekas istri, kecuali jika istri berada dalam kondisi *qobla al-dukhul* (belum pernah berhubungan badan dengan suami).⁸ Selain itu, suami juga diwajibkan memberikan nafkah selama masa iddah, kecuali dalam situasi tertentu, seperti talak bain (perceraian yang tidak dapat dirujuk), istri terbukti *nusyuz* (durhaka kepada suami), atau jika istri tidak dalam kondisi hamil.

⁸ Heniyatun Heniyatun, Puji Sulistyanyingsih, and Siti Anisah, "Pemberian Mut'Ah Dan Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat," *Profetika: Jurnal Studi Islam* 21, no. 1 (2020): 39–59.

Jika perceraian terjadi sebelum hubungan suami istri berlangsung (*qobla al-dukhu*), suami juga diwajibkan melunasi mahar yang belum dibayarkan. Sementara itu, Pasal 158 KHI mengatur bahwa mut'ah hanya diwajibkan apabila mahar belum ditetapkan bagi istri yang telah berhubungan badan (*ba'da al-dukhu*), dan perceraian terjadi atas kehendak suami. Ketentuan ini menegaskan bahwa jika perceraian merupakan inisiatif istri (gugat cerai), maka istri tidak berhak atas mut'ah dari bekas suaminya.

Perkembangan Aturan Mengenai Hak Istri Dalam Cerai Gugat

Ketentuan dalam KHI yang tidak mewajibkan suami memberikan mut'ah atau nafkah kepada istri yang mengajukan gugat cerai dianggap kurang memberikan perlindungan bagi perempuan yang bercerai atas alasan tertentu, seperti kekerasan dalam rumah tangga atau pengabaian kewajiban oleh suami. Oleh karena itu, sejumlah aturan baru telah diterbitkan untuk mengatasi ketimpangan ini.⁹

Aturan-aturan tersebut mencakup Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan

⁹ Ahmad Robit Dananir, "TINJAUAN YURIDIS NAFKAH IDDAH DAN MUT'AH DALAM PERKARA CERAI GUGAT PERSPEKTIF MADZHAB SYAFI'I (Studi Kasus Putusan Nomor: 2572/Pdt. G/2022/PA. Smg)" (Universitas Islam Sultan Agung, 2023).

dengan Hukum, serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019. Peraturan ini mewajibkan suami membayar hak nafkah istri dalam kasus perceraian, termasuk dalam kasus cerai gugat.

Dengan adanya ketentuan baru ini, perempuan yang menggugat cerai (*cerai gugat*) memiliki hak untuk menerima nafkah dan mut'ah dari bekas suaminya. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap istri dalam kasus perceraian, tanpa memandang siapa yang menjadi inisiator perceraian.

Nafkah Mut'ah Menurut KHI

Pasal 149

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul.

Pasal 158

Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat:

- a. belum ditetapkan mahar bagi isteri ba'da al dukhul.
- b. Perceraian itu atas kehendak suami.

Pasal 159

Mut'ah sunnat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada pasal

158

Pasal 160

Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.

Kesimpulan

Dapat di simpulkan bahwa Nafkah Mut'ah adalah pemberian suami kepada istri yang diceraiannya sebagai kompensasi. Hal ini sesuai dengan penjelasan yang terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam pada Buku I Bab I Pasal 1 ayat (j): J) Mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada istri yang telah dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya. Dalam fiqh, nafkah mut'ah merupakan salah satu kewajiban mantan suami kepada mantan istrinya selain nafkah terhutang dan iddah. Kewajiban ini tetap berlaku meskipun mantan suami dan mantan istri telah bercerai.

Dalam praktiknya, hakim Pengadilan Agama biasanya menyarankan agar nafkah mut'ah di bayarkan sebelum ikrar talak di lakukan. Hakim juga sering menunda pengucapan ikrar talak dan memberikan batas waktu pembayaran nafkah mut'ah selama enam bulan. Jika suami tidak

membayarkan nafkah mut'ah, istri dapat mengajukan esksekusi ke pengadilan agama.

Menurut penulis mut'ah adalah pemberian dari mantan suami kepada mantan istrinya yang dijatuhi talak baik berupa uang atau benda lainnya. jika seorang istri menggugat cerai suaminya maka mantan istri tersebut tidak mendapatkan hak mut'ah. Maka dalam hal ini penulis berpendapat, merujuk pada KHI dimana syarat seorang mantan istri mendapat nafkah mut'ah ialah sebab mantan suami yang mentalak istri. Dimana makna mut'ah itu sendiri sebagai pemberian dari mantan suami untuk mengurangi rasa sakit akibat perceraian.

Daftar Pustaka

Abdul Halim Hasan, Syeikh H. *Tafsir Al-Ahkam*. Cet 1. Jakarta: Kencana, 2006.

Angga, Jaya. "Nafkah Mut'ah Dalam Perspektif Empat Mazhab." Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022. Dan, Pemberian Nafkah Idah. "Hukum Nafkah Mut'ah Dan Idah Istri Dalam Perkara Khuluk (Analisis Terhadap Sema No 3 Tahun 2018 Tentang Pemberian Nafkah Idah Dan Mut'ah Pada Perkara Cerai Gugat),"

Dananir, Ahmad Robit. "Tinjauan Yuridis Nafkah Iddah Dan Mut'ah Dalam Perkara Cerai Gugat Perspektif Madzhab Syafi'i (Studi Kasus Putusan Nomor: 2572/Pdt. G/2022/PA. Smg)." Universitas Islam Sultan Agung, 2023.

Heniyatun, Heniyatun, Puji Sulistyaningsih, And Siti Anisah. "Pemberian Mut'Ah Dan Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat." *Profetika: Jurnal Studi Islam* 21, No. 1 (2020): 39–59.

- Himmah, Itsna Faiqatul, Endrik Safudin, Putri Oktafiani, And Rahmawati Laila Alfia. "Analisis Normatif Putusan Hakim Tentang Pemberian Iddah Dan Mut'ah Sebelum Ikrar Talak." *Jurnal Antologi Hukum* 2, No. 2 (2022): 161–75.
- Majana, Sanuri. "Penentuan Mut'ah Wanita Karir Dalam Pandangan Hukum Positif Indonesia." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 3, No. 1 June (2018): 67–86.
- Pratama, Rizki Putra, And Zuraidah Azkia. "Pembebanan Nafkah Iddah Dan Mut'ah Dalam Perkara Cerai Gugat Dalam Tinjauan Hukum Islam Di Indonesia Dan Malaysia." *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, No. 1 (2023): 11-26.
- Ritonga, Zulkifli. "Pemberian Nafkah Iddah Cerai Gugat Menurut Mazhab Syafi'i (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 137/K/Ag/2007)." *Jurnal Landraad* 1, No. 1 (2022): 1–21.
- Yulianti, Devi, R Agus Abikusna, And Akhmad Shodikin. "Pembebanan Mut'ah Dan Nafkah 'Iddah Pada Perkara Cerai Talak Dengan Putusan Verstek." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 5, No. 2 (2020): 286–97.